



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANI DJUHANI Laki-laki, Umur 51 tahun, subang, 11-03-1966 Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan TNI AU, Alamat: Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai-Malut

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wilson Pontho, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wilson Pontho, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Pekuburan China RW.03 RT.02 samping Kantor Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor 14/SK/2018/PN.TOB tertanggal 23 Januari 2018

Melawan :

1. **PINCE BENAINO**, Laki-laki, Kewargaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lowmadoro, Kecamatan Morotai Selatan Barat. Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **WERJHON BENAINO**, Laki-laki, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Alamat: Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JHONNY LAOS**, Laki-laki, Umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **TERGUGAT III**;

halaman 1 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEPALA DESA PANDANGA**, Alamat Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara; sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **ABD. RAHMAN DG. SUKI**, Alamat Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Feb. 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 1 Februari 2018 dalam Register Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000, Alm. Sudagar Songa menjual tanah kepada Penggugat dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 1 Ha dan telah ditanami kurang lebih 100 pohon kelapa dengan batas-batas terdahulu sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Amin samiun;
 - Selatan berbatasan dengan Idrus;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan pantai dan dusun Yulius Pangandaeng;
3. Bahwa pada tahun 2000 juga Alm. Hermanus Songa menjual sebidang tanah kepada penggugat yang mana tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dijual oleh Alm. Sudagar Songa. Dengan luas kurang lebih 4900M2 di dalamnya telah ditanami pohon kelapa sebanyak 45 pohon dan batas-batas terdahulu sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sudagar Songa;
 - Selatan berbatasan dengan Idrus;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Yulius Pangandaeng;
4. Bahwa kedua tanah tersebut di atas, dikuasai oleh penggugat sejak tahun 2000 dan telah dibuatkan sertifikat pada tahun 2013 dengan Nomor SHM 52 atas nama Ani Djuhani (Penggugat);-

halaman 2 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kedua tanah tersebut telah dijadikan satu kesatuan, maka luas dan batas-batas yang dahulu telah berubah. Dengan luas 20.444 M2 dan batas-batas sekarang berdasarkan sertifikat/surat ukur adalah
- Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Pantai;
6. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan sertifikat SHM No.52 atas nama Penggugat tersebut, ternyata sebagiannya telah dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Selatan berbatasan dengan Hasani Idi dan Hj. Fat
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Jalan dan Hj.Fat
- Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa**, bahwa sebelah barat yang berbatasan dengan jalan, jalan tersebut baru dibangun pada sekitar tahun 2015 yang mana jalan tersebut masih dalam tanah milik Penggugat;
7. Bahwa objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III pada bulan juli 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat. Dan surat jual beli tersebut dibuat dan ditanda tangani dihadapan turut tergugat I yang adalah kepala desa pandanga;
8. Bahwa sebelum terjadi jual beli tersebut, turut tergugat pernah menyampaikan kepada penggugat bahwa ada orang yang menjual tanah objek sengketa tersebut, namun penggugat tidak menanggapi dan hanya memberikan fotocopyan sertifikat tanah objek sengketa tersebut, agar turut tergugat tahu jika tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik penggugat, akan tetapi tanpa sepengetahuan penggugat tanah tersebut telah dijual, dan penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika melihat ke lokasi objek sengketa telah dilakukan penggusuran/penebangan pohon-pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa, yang mana hal tersebut dilakukan oleh orang-orang suruhan (pekerja tergugat III, dengan dalil jika tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat III;
9. Bahwa selain penebangan pohon kelapa, tergugat III juga menyuruh turut Tergugat II untuk membangun pagar di atas objek sengketa. Selain membangun

halaman 3 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagar, turut Tergugat II adalah merupakan orang kepercayaan Tergugat III yang selalu melakukan transaksi pembayaran dengan Tergugat I dan Tergugat II, sampai pada pengurusan proses jual-beli tersebut adalah merupakan peran dari turut Tergugat II;--
10. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan III yang dibuatkan dan ditandatangani di hadapan turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut. Serta tindakan yang dilakukan oleh turut tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena turut tergugat I dan II telah mengetahui dengan jelas jika tanah objek sengketa tersebut adalah sah milik penggugat dan telah bersertifikat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat dan turut tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian, karena seluruh pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa, telah ditebang oleh Tergugat III. Bahwa penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun moril;
12. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada point 11 diatas adalah sebagai berikut:

Materil :

- Penggugat memiliki 150 pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa, dan seluruhnya telah ditebang oleh Tergugat III, harga per satu pohon kelapa dihargai Rp.250.000. harga tersebut adalah harga ganti rugi yang ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai, sehingga 150 pohon kelapa di kalikan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) = Rp.37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka Total Kerugian Materil adalah Rp. 87.500.0000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Imateril :

- Bahwa PENGGUGAT mengalami tekanan batin dan mengganggu ketentraman pikiran sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa tersebut serta tersita waktunya , tenaga, pikiran untuk

halaman 4 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak-hak PENGGUGAT hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, kerugian bila mana ditaksir atau dinilai dengan uang tidak kurang dengan dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), **Maka total kerugian baik materil maupun imateril sebesar Rp. 1.087.500.000 (satu miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

13. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik penggugat tidak dijual oleh para tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo ;
14. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat, maka tanah tersebut harus diserahkan oleh tergugat III, kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu dengan menggunakan alat negara;

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Melalui Majelis Hakim yang terhormat yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yang batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Selatan berbatasan dengan Hasani Idi dan Hj. Fat
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Jalan dan Hj. FatAdalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para tergugat yang telah menjual belikan tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :

Materil :

- Penggugat memiliki 150 pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa, dan seluruhnya telah ditebang oleh Tergugat III, harga per satu pohon kelapa dihargai Rp.250.000. harga tersebut adalah harga ganti rugi yang ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai, sehingga 150 pohon kelapa di kalikan Rp. 250.000

halaman 5 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu) = Rp.37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah);

- Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) maka Total Kerugian Materil adalah Rp. 87.500.0000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Imateril :

- Bahwa PENGGUGAT mengalami tekanan batin dan mengganggu ketentraman pikiran sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa tersebut serta tersita waktunya, tenaga, pikiran untuk mendapatkan hak-hak PENGGUGAT hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, kerugian bila mana ditaksir atau dinilai dengan uang tidak kurang dengan dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), **Maka total kerugian baik materil maupun imateril sebesar Rp. 1.087.500.000 (satu miliar delapan puluh tujuh juta rupiah);**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaq) atas objek tanah sengketa;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu menggunakan alat negara;
 7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedang untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Novebi Eteua, SH.MH., Advokad yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Office, yang beralamat di Jl. Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2018;

halaman 6 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Satrija Nugroho,SH., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawabannya, dan selanjutnya dipersidangan tidak diajukan Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari Forocopy Surat Keterangan Jual-Beli, tanggal 31 Maret 2000, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Pandanga, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Asli Sertipikat Tanda bukti hak No.27060305100052, tanggal 30 April 2013, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Gambar lokasi tanah objek sengketa, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Gambar lokasi tanah objek sengketa,, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Foto copy Gambar lokasi tanah objek sengketa,, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

halaman 7 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari Asli Kwitansi Tanda terima dari Ani Djuhani kepada Wilson Pontoh, SH. Sebesar Rp.50.000.000.- biaya pengurusan penyelesaian perkara tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya keadaannya sebagaimana tersebut diatas dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Jual-Beli, tanggal 31 Maret 2000, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Pandanga, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Asli Turunan/Salinan/Grosse AKTA Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2017 Nomor 14, yang ditanda tangani Notaris Verawaty Lieke, S.H., M.Kn., selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Nomor 593/47/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Adam Lessi dan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pandanga, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-3 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya keadaannya sebagaimana tersebut diatas dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN TANDINA;**
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi (tempat) tanah yang dipermasalahkan dimaksud di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan dimaksud :

halaman 8 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara.
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hasani Idi dan Hj.Fat.
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan dan tanah milik Hj.Fat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas tanah yang dipermasalahkan dimaksud, tetapi kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud adalah karena Ani Djuhani suruh saksi bekerja diatas tanah objek sengketa untuk olah hasil Kopra diatas tanah tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, kemudian saksi berhenti bekerja diatas tersebut oleh karena hasilnya tidak cukup;
- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah yang dipermasalahkan dimaksud yang mengambil hasil dari tanah dimaksud Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai tanah yang dipermasalahkan dimaksud, tetapi selama saksi bekerja diatas tanah tersebut yang menguasai adalah Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ani Djuhani dapat tanah dimaksud dari Sudagar Songa;
- Bahwa selama saksi bekerja mengolah hasil tanah dimaksud, orang bernama Pince Benaino atau Werjhon Benaino tidak pernah melarang atau keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ani Djuhani tidak pernah menjual tanah dimaksud;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan selama saksi bekerja diatas tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui Ani Djuhani pernah menunjukan Surat Kepemilikan kepada saksi yaitu Surat Bukti P-1 dan P- 2 yang Majelis Hakim perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa keluarga Pince Benaino atau Werjhon Benaino dan atau orang lain tidak pernah menguasai tanah dimaksud;
- 2. **Saksi YANTO PUARA;**
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi (tempat) tanah yang dipermasalahkan dimaksud di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi batas-batas tanah yang dipermasalahkan dimaksud :
 - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara.
 - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hasani Idi dan Hj.Fat.
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

halaman 9 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luas tanah dimaksud, tetapi kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud adalah Ani Djuhani suruh saksi bekerja diatas tanah objek sengketa untuk olah hasil Kopra diatas tanah tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, kemudian saksi berhenti bekerja diatas tersebut oleh karena hasilnya sudah kurang sehingga tidak cukup biaya hidup;
- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah dimaksud yang mengambil hasil dari tanah tersebut Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai tanah dimaksud, tetapi selama saksi bekerja diatas tanah tersebut yang menguasai adalah Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Ani Djuhani dapat tanah atas jual beli dari Keluarga Songa;
- Bahwa selama saksi bekerja mengolah hasil tanah dimaksud, orang bernama Pince Benaino atau Werjhon Benaino tidak pernah melarang saksi;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja mengolah hasil tanah dimaksud oleh karena hasilnya sudah kurang dan tidak cukup untuk biaya hidup, tetapi bukan karena ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Ani Djuhani tidak pernah menjual tanah dimaksud;
- Bahwa Ani Djuhani pernah menunjukkan Surat Kepemilikan kepada saksi yaitu Surat Bukti P-1 dan P- 2 yang Majelis Hakim perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa keluarga Pince Benaino atau Werjhon Benaino dan atau orang lain tidak pernah menguasai tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pohon kelapa diatas tanah dimaksud sekitar 150 pohon;
- Bahwa lokasi tanah objek dulu dengan lokasi tanah objek sekarang ada perubahan karena ada bongkaran pembuatan jalan dan galian pipa air;
- Bahwa Pince Benaino dan atau Werjhon Benaino tidak pernah kelokasi tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJONI DARMIN;

halaman 10 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi (tempat) tanah yang dipermasalahkan dimaksud di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan dimaksud :
 - ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samiun.
 - ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hasani Idi dan Hj.Fat.
 - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
 - ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan dimaksud;
- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud Marta Songa karena sejak lahir saksi tinggal di lingkungan tanah tersebut, kemudian tahun 2000 saksi mengungsi ke Tobelo karena kerusuha, dan saksi pernah bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah yang dipermasalahkan dimaksud yang mengambil hasil dari tanah dimaksud Keluarga Songa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai tanah yang dipermasalahkan dimaksud, tetapi selama saksi bekerja diatas tanah tersebut yang menguasai adalah Keluarga Marta Songa;
- Bahwa Saksi mengetahui Marta Songa dapat tanah dimaksud pembagian ayahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Sudagar Songa adik dari Marta Songa ;
- Bahwa anak-anak dari Songa ada 8 (delapan) orang, yang saksi ingat namanya 1. Masidoe Songa, 2.Marta Songa, 3. Saudagar Songa, 4. Azis Songa, 5. Oge Songa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah pembagian yang didapat Marta Songa yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang bahwa tanah tersebut sudah dijual oeh Saudagar Songa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ani Djuhani membeli tanah dari Saudagar Songa mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Ani Djuhani;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Pince Benaino atau Werjhon Benaino dan atau orang lain tidak pernah menguasai tanah dimaksud;
- Bahwa selama Saksi bekerja diatas tanah tersebut tidak ada orang yang menegor saksi;

halaman 11 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah dimaksud dijual Saudagar kepada Ani Djuhani;

2. Saksi RITA BUDIMAN;

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat masalah tanah di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Samiun.
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Hasani Idi dan Hj.Fat.
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Pantai.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan dimaksud;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud Marta

Songa;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang dipermasalahkan dimaksud karena saksi sejak lahir tinggal di lingkungan tanah tersebut, kemudian tahun 2000 saksi mengungsi ke Tobelo karena kerusuhan, dan saksi pernah bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selama saksi bekerja diatas tanah yang dipermasalahkan dimaksud yang mengambil hasil dari tanah dimaksud Keluarga

Songa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang yang menguasai tanah yang dipermasalahkan dimaksud, tetapi selama saksi bekerja diatas tanah tersebut yang menguasai adalah Keluarga Marta Songa;
- Bahwa Saksi mengetahui Marta Songa dapat tanah dimaksud pembagian

ayahnya;

- Bahwa Saksi mengenal Sudagar Songa adik dari Marta Songa ;
- Bahwa anak-anak dari Songa ada 8 (delapan) orang, yang saksi ingat namanya 1.

Masidoe Songa, 2.Marta Songa, 3. Saudagar Songa, 4. Azis Songa, 5. Oge

Songa;

- Bahwa Saksi mendengar dari orang bahwa tanah tersebut sudah dijual oeh

Saudagar Songa;

- Bahwa Saksi mengetahui Ani Djuhani membeli tanah dari Saudagar Songa mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa selama Saksi bekerja diatas tanah tersebut tidak ada orang yang menegor saksi;

halaman 12 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk memastikan tentang obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang terletak di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, yang isi selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang mutatis muntadis selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa apabila mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat menuntut bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah Objek Sengketa yang terletak Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan batas – batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Hasani Idi dan Hj. Fat
- Timur berbatasan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan Jalan dan Hj.Fat

Yang menjadi satu kesatuan dalam sertifikat hak milik No. 52 desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai atas nama pemegang hak Ani Djuhani luas 20.444 M2 dengan batas-batas

halaman 13 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Pantai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah menghadirkan 6 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan untuk Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut pihak para Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan tanggapannya sehingga pembuktian perkara ini akan dibuktikan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P.2 berupa sertifikat hak milik No. 52 desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual-Beli, tanggal 31 Maret 2000, yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Pandanga, yang apabila dihubungkan dengan bukti T-1 dengan isi dan redaksi yang sama dengan bukti surat P-1 tersebut, serta dihubungkan dengan bukti surat T-3 berupa Surat Keterangan Nomor 593/47/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Adam Lessi, dan pula dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian satu dengan lainnya yaitu tanah obyek sengketa tersebut telah melalui proses jual beli antara Sodagar Songa dengan Ani Djuhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa akta pengoperan hak dengan ganti rugi (vide bukti surat T-2) ternyata apabila dihubungkan dengan alat bukti yang lain tidak saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga dalam hal ini menurut Majelis sepanjang ternyata telah terjadi peralihan hak yang sah dan telah dibuktikan dengan terbitnya sertifikat maka sudah seharusnya tuntutan pihak Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa yang menjadi satu kesatuan dalam sertifikat hak milik No. 52 desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai harus dikabulkan;

halaman 14 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai alas hak atas tanah tersebut maka terhadap petitum angka 3 yang menuntut bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Petitum penggugat pada angka 4 yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian oleh karena sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata menurut Majelis tidak didukung dengan bukti-bukti formal yang cukup, serta demikian pula tidak ada saksi-saksi yang dapat menjelaskan kerugian pihak Penggugat akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat, maka dalam hal ini menurut Majelis kerugian sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah Objek Sengketa, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak dilakukan sita jaminan maka oleh karena itu permohonan pihak Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada angka 6 yang menuntut agar Tergugat III yang menguasai atau mengusahakan objek sengketa keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI, dalam hal ini menurut Majelis oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, maka sudah sepantasnya tuntutan pihak Penggugat agar Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mengusahakan objek Sengketa keluar dari Objek sengketa dengan membawa segala barang atau tanaman miliknya tanpa syarat dan menyerahkan kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum / POLRI dapat dikabulkan;

halaman 15 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga pihak Tergugat dalam pihak yang kalah dan untuk itu sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.251.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa yang batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Selatan berbatasan dengan Hasani Idi dan Hj. Fat
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Jalan dan Hj.FatAdalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para tergugat yang telah menjual belikan tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu menggunakan alat negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.251.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami Adhi Satrija Nugroho,S.H. selaku Hakim Ketua, Daimon D. Siahaya,S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan.,S.H.MH., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang

halaman 16 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera pada Pengadilan Negeri

Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

2. RACHMAT S.HI. LAHASAN,SH.MH.

Panitera,

MONANG MANURUNG.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Biaya PNBP dari Pendaftaran Perkara | :Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK- Proses Perkara | :Rp. 36.000,- |
| - Biaya Panggilan para Pihak | :Rp 4.160.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | :Rp.3.000.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | :Rp. 5.000,- |

J u m l a h

Rp.7.251.000,-

(tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 Putusan nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tob.